

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6305/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Koordinasi dan Advokasi
Labkesmas Tingkat Regional 6 (InPULS)

13 Juli 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
Di Tempat

Dalam rangka menyelaraskan persepsi, meningkatkan koordinasi, mendorong komitmen bersama pemangku kepentingan dalam membangun sistem jejaring laboratorium yang terintegrasi, bermutu dan berkelanjutan, serta penguatan laboratorium kesehatan masyarakat dengan pemenuhan alat melalui proyek *Indonesia – Public Laboratory System Strengthening* (InPULS) di wilayah Regional 6, maka akan diselenggarakan kegiatan **“Koordinasi dan Advokasi Untuk Penguatan Jejaring Labkesmas Regional 6”** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin – Rabu / 3 - 5 Agustus 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB / 14.00 WITA - selesai
Tempat : *Hybrid*
a. Luring : Hotel Morazen Surabaya
Jl. Kayoon No.4-10, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
b. Daring : Link Zoom
[https://zoom.us/j/94724114197?](https://zoom.us/j/94724114197?pwd=KSRj6KqVwMLIN3TPfwb6GTAQA58K0.1)
[pwd=KSRj6KqVwMLIN3TPfwb6GTAQA58K0.1](#)
Meeting ID: 947 2411 4197
Passcode: Germas123

Kami lampirkan daftar peserta masing masing instansi dan jadwal pertemuan. Peserta dimohon membawa surat tugas sebagai persyaratan kelengkapan administrasi. Mengingat pentingnya pertemuan tersebut, kami mohon kehadiran Saudara atau pejabat terkait yang telah ditunjuk (terlampir). Informasi lebih lanjut melalui narahubung Eva Febrianti, SE (081249803100) atau Martini, S.Si (081219580054).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Masyarakat Surabaya,



dr. Wisnu Trianggono, MPH

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran

Nomor : TL.01.03/B.X.1/6305/2026

Tanggal : 13 Juli 2026

RINCIAN DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG

A. PESERTA PUSAT (DARING)

1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
2. Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas
3. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
4. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer

B. PESERTA DAERAH

1. PESERTA KEGIATAN LURING

a. Peserta Regional

- 1) Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya (1 orang)
- 2) Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang (1 orang)
- 3) JFT dan JFU Tim Kerja UPT BB Labkesmas Surabaya (2 orang)

b. Peserta Daerah (Dinas Kesehatan dan Labkesmas Tingkat 3/Provinsi)

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 5) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 6) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bali
- 7) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 8) Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Peserta Daerah (Labkesmas Tingkat 2 Kabupaten/Kota Eksisting)

- 1) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Banyuwangi
- 2) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Blitar
- 3) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Bojonegoro
- 4) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Bondowoso
- 5) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Gresik
- 6) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Jember
- 7) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Jombang
- 8) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kediri
- 9) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Lamongan
- 10) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Lumajang
- 11) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Magetan
- 12) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Malang
- 13) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Mojokerto
- 14) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Nganjuk
- 15) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Ngawi
- 16) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Pacitan

- 17) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Pamekasan
- 18) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Pasuruan
- 19) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Ponorogo
- 20) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Probolinggo
- 21) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sidoarjo
- 22) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Situbondo
- 23) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sumenep
- 24) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Trenggalek
- 25) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Tuban
- 26) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Tulungagung
- 27) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar
- 28) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kediri
- 29) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Malang
- 30) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mojokerto
- 31) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Probolinggo
- 32) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya
- 33) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Bangli
- 34) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Buleleng
- 35) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Gianyar
- 36) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Karangasem
- 37) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Tabanan
- 38) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Dompu
- 39) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Lombok Barat
- 40) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Lombok Tengah
- 41) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Bima
- 42) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bima
- 43) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mataram
- 44) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Alor
- 45) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Ende
- 46) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sikka
- 47) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sumba Barat
- 48) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Sumba Barat Daya
- 49) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Timor Tengah Utara
- 50) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kupang
- 51) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kupang

d. Peserta Daerah (Labkesmas Tingkat 2 Kabupaten/Kota Non Eksisting)

- 52) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Madiun
- 53) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Klungkung
- 54) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Sampang
- 55) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Lombok Timur
- 56) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Sumbawa
- 57) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Sumbawa Barat
- 58) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Belu
- 59) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Flores Timur
- 60) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Lembata
- 61) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Manggarai Barat
- 62) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Manggarai Timur
- 63) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Sumba Tengah
- 64) Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Labkesmas Timor Tengah Selatan

2. PESERTA KEGIATAN DARING (MELALUI ZOOM)

a. Jawa Timur

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Blitar

- 3) Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Gresik
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Jember
- 7) Kepala Dinas Kesehatan Jombang
- 8) Kepala Dinas Kesehatan Kediri
- 9) Kepala Dinas Kesehatan Lamongan
- 10) Kepala Dinas Kesehatan Lumajang
- 11) Kepala Dinas Kesehatan Madiun
- 12) Kepala Dinas Kesehatan Magetan
- 13) Kepala Dinas Kesehatan Malang
- 14) Kepala Dinas Kesehatan Mojokerto
- 15) Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk
- 16) Kepala Dinas Kesehatan Ngawi
- 17) Kepala Dinas Kesehatan Pacitan
- 18) Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan
- 19) Kepala Dinas Kesehatan Pasuruan
- 20) Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo
- 21) Kepala Dinas Kesehatan Probolinggo
- 22) Kepala Dinas Kesehatan Sampang
- 23) Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo
- 24) Kepala Dinas Kesehatan Situbondo
- 25) Kepala Dinas Kesehatan Sumenep
- 26) Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek
- 27) Kepala Dinas Kesehatan Tuban
- 28) Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung
- 29) Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
- 30) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri
- 31) Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
- 32) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
- 33) Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
- 34) Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

b. Bali

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Bangli
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Gianyar
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Karangasem
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Klungkung
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Tabanan

c. Nusa Tenggara Barat

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Dompu
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa Barat
- 7) Kepala Dinas Kesehatan Bima
- 8) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima
- 9) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram

d. Nusa Tenggara Timur

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Alor

- 2) Kepala Dinas Kesehatan Belu
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Ende
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Flores Timur
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Lembata
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat
- 7) Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Timur
- 8) Kepala Dinas Kesehatan Sabu Raijua
- 9) Kepala Dinas Kesehatan Sikka
- 10) Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat
- 11) Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya
- 12) Kepala Dinas Kesehatan Sumba Tengah
- 13) Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan
- 14) Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara
- 15) Kepala Dinas Kesehatan Kupang
- 16) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang

Lampiran
 Nomor : TL.01.03/B.X.1/6305/2026
 Tanggal : 13 Juli 2026

Jadwal Kegiatan

Koordinasi dan Advokasi untuk Penguatan Jejaring Labkesmas Regional 6
 Koordinasi Terkait Sarana Prasarana Alat, Mutu, Sumber Daya Manusia,
 dan Pelaksanaan Fungsi Labkesmas di Berbagai Tingkat
 Hotel Morazen Surabaya, 3-5 Agustus 2026

HARI, TANGGAL	PUKUL	AGENDA	PEMATERI
Hari I	12.00 - 14.00	Registrasi peserta	BB Labkesmas Surabaya
	14.00 - 14.15	Pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia Raya	BB Labkesmas Surabaya
	14.15 - 14.45	- Laporan Panitia oleh Kepala BBLKM Surabaya - Sambutan/arahan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sekaligus membuka acara - Doa - Foto Bersama	Kepala BB Labkesmas Surabaya Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
	14.45 – 15.30	Kebijakan Mutu Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Direktur Fasilitas Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
	15.30 – 15.45	Diskusi dan Tanya Jawab	
	15.45 – 16.45	Penguatan Kolaborasi Labkesmas Regional 6 dalam Peningkatan akses dan kualitas Layanan Labkesmas	Kepala BB Labkesmas Surabaya
	16.45 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Kepala BB Labkesmas Surabaya
	17.00 – 18.00	ISHOMA	
	18.00 – 18.45	Peranan Labkesmas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit berpotensi KLB / Wabah	Kepala Loka Labkesmas Kupang
	18.45 – 19.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Kepala Loka Labkesmas Kupang
Hari II	08.00 – 09.30	Strategi Menjaga Mutu Laboratorium Melalui Pemantapan Mutu, Penguatan SDM dan <i>Maintenance</i> Peralatan	BB Labkesmas Surabaya
	09.30 – 09.45	Diskusi dan Tanya Jawab	BB Labkesmas Surabaya
	09.45 – 10.00	<i>Coffee Break</i>	
	10.00 – 11.30	Pemantapan Mutu Bidang Kimia Kesehatan	BB Labkesmas Surabaya
	11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	BB Labkesmas Surabaya
	12.00 – 13.00	ISHOMA	BB Labkesmas Surabaya

HARI, TANGGAL	PUKUL	AGENDA	PEMATERI
	13.00 – 14.30	Pemantapan Mutu Bidang Mikrobiologi (Lingkungan)	BB Labkesmas Surabaya
	14.30 – 15.00	Diskusi dan Tanya Jawab	BB Labkesmas Surabaya
	15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	
	15.15 – 16.30	Penggunaan & <i>Maintenance</i> Bio Safety Cabinet Class II	BB Labkesmas Surabaya
	16.30 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	BB Labkesmas Surabaya
	17.00 - 18.00	Program Uji Kompetensi Teknis di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	BB Labkesmas Surabaya
	18.00 - 18.30	ISHOMA	
	18.30 - 19.00	Diskusi dan Tanya Jawab	BB Labkesmas Surabaya
Hari III	08.00 – 09.00	Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut	BB Labkesmas Surabaya
	09.00 – 09.30	Penutupan	BB Labkesmas Surabaya
	09.30 – 11.00	Penyelesaian Administrasi	BB Labkesmas Surabaya
	11.00 - Selesai	Kepulangan Peserta	BB Labkesmas Surabaya

Lampiran
Nomor : TL.01.03/B.X.1/6305/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

KERANGKA ACUAN KERJA/ *TERM OF REFERENCE*

**KELUARAN (OUTPUT) “KONSOLIDASI DAN ADVOKASI UNTUK PENGUATAN JEJARING
LABKESMAS REGIONAL 6” TA 2026**

Koordinasi Terkait Sarana Prasarana Alat, Mutu, Sumber Daya Manusia,
dan Pelaksanaan Fungsi Labkesmas di Berbagai Tingkat

Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I/II	Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
Program	Pelayanan Kesehatan Primer
Sasaran Program	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer
Indikator Kinerja Program	Minimal 1 kegiatan koordinasi dan advokasi Jejaring Labkesmas Regional 6 terlaksana
Kegiatan	Peningkatan fasilitas, mutu, dan tata kelola pelayanan kesehatan primer.
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya tata kelola, fasilitas dan mutu Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan	Minimal 1 kegiatan advokasi atau pertemuan koordinasi regional 6 terlaksana
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	PEA/Koordinasi
Indikator Klasifikasi Rincian Output	Kegiatan Koordinasi
Rincian Output (RO)	Koordinasi dalam Kesehatan Masyarakat
Indikator Rincian Output	Jumlah kegiatan koordinasi dalam penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Volume Keluaran (Output)	1 (satu)
Satuan Ukuran Keluaran	Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- t. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KS.02.03/A/32589/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Focal Point Persiapan Proyek SIHREN, SOPHI, INPULS;
- u. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
- v. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan transformasi layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan, diperlukan dukungan laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) merupakan laboratorium yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor resiko kesehatan. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan pengampuan berjenjang mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 5. Konsep regionalisasi Labkesmas yaitu terdapat 11 Labkesmas regional di tingkat 4 yang akan mengampu beberapa provinsi.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan proyek INPULS (*Indonesia Public Laboratory System Strengthening*) dalam rangka pemenuhan peralatan Labkesmas sesuai standar. Agar upaya penguatan Labkesmas dapat memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pembinaan atau pengampuan ke labkesmas di wilayah ampuan. Pembinaan dan atau bimbingan teknis ke wilayah

ampuan menjadi upaya yang sangat strategis untuk memperoleh gambaran pelaksanaan labkesmas, permasalahan dan sumber daya potensial yang dapat dikuatkan untuk peningkatan manajerial dan teknis.

Dalam rangka upaya penguatan Labkesmas agar dapat memberikan hasil yang optimal, diperlukan pembinaan atau pendampingan bagi Labkesmas di daerah binaan. Pembinaan dan/atau bantuan teknis kepada daerah binaan ini merupakan upaya strategis untuk memperoleh gambaran umum tentang operasional Labkesmas, permasalahan, dan potensi sumber daya yang dapat diperkuat untuk meningkatkan aspek manajerial dan teknis. Kementerian Kesehatan bersama Labkesmas tingkat 5 melakukan pembinaan terhadap Labkesmas tingkat 4/regional, dan Labkesmas regional memberikan bantuan teknis kepada Labkesmas provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing secara berjenjang.

Transformasi sistem kesehatan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta kebijakan teknis melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 menekankan pentingnya penguatan sistem laboratorium kesehatan masyarakat yang terintegrasi melalui jejaring. Dalam implementasinya, keberhasilan InPULS sangat bergantung pada komitmen dan sinergi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman, dukungan kebijakan daerah, serta koordinasi antar institusi yang menyebabkan jejaring Labkesmas belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan advokasi yang terarah untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan dukungan lintas sektor dalam rangka memperkuat jejaring Labkesmas regional sebagai bagian dari sistem InPULS.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. Kementerian Kesehatan
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
3. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang
4. Dinas Kesehatan Provinsi
5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
6. Labkesmas tingkat 3 dan 2 di regional 6

C. Tujuan

1. Menyelaraskan persepsi
2. Meningkatkan koordinasi
3. Mendorong komitmen bersama pemangku kepentingan dalam membangun sistem jejaring laboratorium yang terintegrasi, bermutu, dan berkelanjutan

D. Luaran

1. Terlaksananya kegiatan advokasi penguatan jejaring Labkesmas di regional 6.
2. Terbangunnya komitmen bersama antara Labkesmas, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan *stakeholder* lainnya dalam penguatan jejaring dan peningkatan mutu layanan.
3. Teridentifikasinya permasalahan, kebutuhan, serta kesenjangan kapasitas labkesmas di masing-masing regional sebagai dasar perumusan tindak lanjut.

4. Tersusunnya rekomendasi strategis dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu, standarisasi, serta optimalisasi fungsi labkesmas.
5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung operasional dan pengembangan labkesmas.

E. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

- 1) Sasaran Peserta :
 - a) Labkesmas tingkat 4
 - b) Labkesmas dan Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Labkesmas Tingkat 3 sebanyak 4 orang
 - (2) Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 4 orang
 - c) Labkesmas tingkat 2 sebanyak 64 orang
- 2) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan akan dilaksanakan selama 3 hari pada bulan Agustus 2026 di Kota Surabaya.
- 3) Narasumber kegiatan sebanyak 2 orang

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan dilaksanakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan ini meliputi penyusunan rencana kerja, penetapan sasaran dan lokasi kegiatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah, serta penyiapan administrasi dan logistik. Selain itu, dilakukan penyusunan materi teknis, serta penyiapan narasumber dan fasilitator yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan “Advokasi untuk penguatan jejaring Labkesmas Regional”

Pelaksanaan kegiatan advokasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan dukungan pemangku kepentingan terhadap penguatan jejaring Labkesmas. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan koordinasi, sosialisasi kebijakan, serta diskusi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, pengelola Labkesmas, dan pihak terkait lainnya. Dalam kegiatan ini disampaikan arah kebijakan, peran dan fungsi Labkesmas berdasarkan klasifikasi tingkat, serta pentingnya jejaring laboratorium dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat. Hasil dari kegiatan advokasi diharapkan berupa kesepahaman dan komitmen bersama dalam penguatan jejaring Labkesmas regional.

c. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan mencakup proses pelaksanaan, capaian kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut. Pelaporan dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penguatan Labkesmas

F. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pelaksanaan kegiatan mulai bulan April-Agustus 2026 dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	PELAKSANAAN				
	APR	MEI	JUN	JUL	AGT
Persiapan Kegiatan					
Pelaksanaan Kegiatan “Advokasi untuk penguatan jejaring Labkesmas Regional”					
Pelaporan Kegiatan “Advokasi untuk penguatan jejaring Labkesmas Regional”					

G. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada *Project InPULS (Indonesia-Public Laboratory Strengthening)* dan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun Anggaran 2026.

Lampiran
Nomor : TL.01.03/B.X.1/6305/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

TATA TERTIB PESERTA KONSOLIDASI DAN KOORDINASI LABKESMAS TINGKAT REGIONAL 6 InPULS

1. Ketentuan Umum

- a. Panitia hanya membiayai satu (1) orang pejabat sesuai dengan undangan
- b. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui :
 - HP/WA kepada panitia pertemuan: Eva Febrianti (081249803100)/Martini (081219580054)
 - *Google form* dengan link <https://s.kemkes.go.id/advokasilabkesmasregional6>Konfirmasi kehadiran paling lambat dikirimkan pada tanggal 30 Juli 2026 pukul 16.00.
- c. Seluruh peserta disediakan akomodasi di Hotel Morazen Surabaya
- d. Peserta dengan penerbangan transit diharapkan memilih penerbangan terusan (tanpa penginapan). Penginapan di luar kegiatan tidak bisa diklaim
- e. Peserta sudah hadir di lokasi pertemuan pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 12.00 untuk melakukan registrasi
- f. Peserta disarankan membawa laptop
- g. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pertemuan sesuai jadwal
- h. Dokumen yang harus diserahkan peserta kepada panitia yaitu:
 - 1) Surat Tugas asli (berisi data peserta, tanggal kegiatan 3 – 5 Agustus 2026, sumber pendanaan Project InPULS (*Integrated Public Laboratory System Strengthening*) dan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun Anggaran 2026 yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diberi cap basah instansi atau *e-sign* dalam surat.
 - 2) Bagi peserta yang memakai transportasi pesawat, kapal, atau kereta wajib membawa bukti fisik:
 - (a) Tiket/bukti pemesanan tiket pulang-pergi dan *boardingpass* pesawat atau kereta
 - (1) ketentuan tiket pesawat kelas ekonomi PP yaitu tiket yang dibeli adalah **harga terendah dengan maksimal sesuai SBM**, tiket pesawat tanpa bagasi tambahan dan asuransi perjalanan.
 - (2) ketentuan tiket kereta maksimal kelas eksekutif biasa, bukan *panoramic, priority* atau *luxury*.
 - (b) Transportasi dari rumah – Bandara/Stasiun/Terminal (Tidak perlu bukti *lumpsum* maksimal SBM)
 - (c) Transportasi dari Bandara/Stasiun/Terminal – Hotel (Tidak perlu bukti *lumpsum* maksimal SBM)
 - (d) Transportasi antar kabupaten/kota harus melampirkan bukti *real cost*. Jika tidak terdapat bukti fisik, maka panitia tidak dapat melakukan penggantian uang transportasi.

2. Ketentuan biaya yang ditanggung panitia

- a. Biaya transportasi narasumber dan peserta (d disesuaikan dengan tiket/bukti perjalanan dan standar biaya perjalanan dinas untuk pertemuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026). **Bila harga melebihi pagu akan menjadi tanggungan narasumber/peserta**

- b. Besaran uang harian yang didapatkan peserta sesuai dengan SBM uang harian *fullboard* sebesar Rp130.000/hari
- c. Peserta yang berasal dari instansi yang berada di kota yang sama dengan kota penyelenggara (Surabaya) mendapatkan uang transport Rp170.000 tanpa uang harian
- d. Akomodasi peserta dengan hunian 1 kamar untuk 2 orang (*twin bed*)
Check in Peserta : Senin, 3 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB
Check out Peserta : Rabu, 5 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB
- e. Panitia tidak menanggung biaya:
 - 1) Biaya penginapan di luar penginapan yang telah ditentukan
 - 2) Makanan dan minuman yang dipesan secara pribadi/di luar jadwal kegiatan/tanpa seizin panitia.
 - 3) Kerusakan atau kehilangan barang, baik di dalam maupun di luar tempat pertemuan dan kamar peserta.
 - 4) Akomodasi dan konsumsi peserta yang tidak sesuai dengan daftar undangan (keluarga, sopir, dan lain sebagainya).
 - 5) Cucian (*laundry*), fax dan telepon lokal maupun telepon interlokal.
 - 6) Pembiayaan tambahan lain di luar tiket pesawat (biaya tambahan bagasi, pemilihan kursi pesawat, asuransi perjalanan, dll).

**Panitia
Penyelenggara**